

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM MODIFIKASI
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG MENGALAMI
PERUBAHAN DIMENSI DITINJAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN**

Pius Nifatere Jokhe

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: piusnifatereeee@gmail.com)

Amad Sudiro

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Trisakti, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Profesor pada

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: ahmads@fh.untar.ac.id)

Abstract

Motorcycles that were previously only used as a means of transportation, now have another function, namely as an identity function for the owner. Modified motorbikes that have changed dimensions are currently being loved by various groups from young people to the elderly, but the existence of these modified vehicles is still not in accordance with the terms and conditions provided by law to obtain and use modified motorbikes. undergoing a dimensional change. In this study, the author uses a normative research method. Based on the data that has been obtained and analyzed by the author, the lack of firmness by law enforcement officers in taking action against these violations is one of the reasons why many modified motorcycles have changed dimensions and can move freely on the highway. Also, the weak level of socialization provided adds to the lack of public awareness to know the procedures and requirements that must be met in order to be able to modify a motorcycle. The existence of a motorized vehicle that has been modified with a change in type without conducting a type test first will greatly endanger the safety and security of motorists and other road users.

Keywords: Law Enforcement, Motorcycles, Modifications, Dimensional Changes.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, maka dari itu manusia membutuhkan interaksi dengan manusia yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana

kehidupan masyarakat sosial pasti rentan terjadi adanya suatu konflik atau perselisihan, sehingga manusia membutuhkan adanya aturan hukum yang membatasi antara hak serta kewajiban satu pihak dengan pihak yang lainnya. Sebagai suatu dasar, hukum merupakan kaidah peraturan tingkah laku manusia dan kebiasaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Adanya aturan hukum yang mengatur dalam peradaban manusia ini diharapkan dapat menjadi dasar perkembangan moralitas dan menimbulkan kemanfaatan bagi umat manusia. Seperti yang dikatakan oleh R. Soeroso, perbuatan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan adanya hak dan kewajiban.²

Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti segala sesuatunya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konsep negara hukum, tentunya memiliki tujuan dasar yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.³ Pilar dari tujuan negara hukum tersebut harus menjadi dasar dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Indonesia menggunakan konsep hukum civil law, dan konstitusi sebagai landasan pembentukan hukum lainnya yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagaimana dikatakan dengan jelas pula dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia semakin hari semakin berupaya untuk mempermudah segala urusannya sehari-hari, pemikiran manusia pun turut berkembang dengan segala ilmu dan pengetahuan serta kreativitas yang menjadikan manusia memiliki inovasi, ide-ide, serta gagasan-gagasan yang baru. Salah satu hasil dari perkembangan zaman tersebut yaitu adalah kendaraan bermotor terkhusus kendaraan bermotor roda dua. Pengertian kendaraan bermotor merupakan suatu alat transportasi yang digerakan oleh alat

¹) Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 17.

²) R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 291.

³) Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), 69.

mekanik berupa mesin yang akan sangat memudahkan kegiatan manusia untuk dapat menuju tempat yang satu ke tempat lainnya.⁴

Sebagai wujud konsep penerapan negara hukum terkhusus dalam bidang transportasi, lalu lintas dan angkutan jalan, Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Peraturan ini tentu saja menjadi upaya negara dalam menertibkan hal-hal yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, perlu diketahui bahwasannya lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu sistem transportasi nasional yang mengharuskan adanya pengaturan demi menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat dalam berkendara.

Jenis kendaraan bermotor yang populer dan memiliki populasi terbanyak di Indonesia yaitu kendaraan bermotor roda dua, disamping harganya yang terjangkau, kendaraan jenis ini juga terbilang murah dalam proses perawatannya dibanding kendaraan jenis lain, hingga banyak pihak yang merasa tak cukup jikalau kendaraan bermotor roda dua hanya digunakan sebagai fungsi transportasi saja.

Dengan turut pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang modifikasi, manusia seakan-akan tidak puas dengan apa yang dimilikinya, dan terus berusaha dan berupaya untuk memenuhi keinginannya. Dalam bidang kendaraan bermotor roda dua ini misalnya, tak hanya digunakan sebagai alat transportasi semata, kendaraan bermotor saat ini menjadi suatu bentuk tambahan identitas bagi pemiliknya dan menambahkan fungsi lain yaitu sebagai fungsi estetika, maka sebisa mungkin sang pemilik kendaraan bermotor melakukan modifikasi kendaraannya guna menjadikannya sesuai dengan apa yang diinginkan.

Proses modifikasi dalam kendaraan bermotor dimulai dari hanya sekedar perubahan lampu penerangan, perubahan warna cat motor, penambahan variasi,

⁴⁾ Indonesia, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), Pasal 1.

hingga perubahan pada rangka dan dimensi kendaraan bermotor. Tak disadari dewasa ini banyak sekali pelaku modifikasi motor yang melupakan fungsi keselamatan dan keamanan dari pada suatu kendaraan bermotor, karena selain fungsi estetika semata, modifikasi kendaraan bermotor roda dua tidak boleh membahayakan keselamatan dan keamanan pengendara dan pengguna jalan lain, serta mengganggu arus lalu lintas. Bahkan setelah seseorang melakukan modifikasi kendaraan bermotor, terutama modifikasi yang menyebabkan perubahan tipe, seharusnya pihak tersebut melakukan uji tipe sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 52 UULLAJ, yang menyatakan bahwa kendaraan yang sudah dimodifikasi hingga mengakibatkan adanya perubahan tipe seperti perubahan dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut, diwajibkan untuk melakukan uji tipe dan registrasi kendaraan bermotor kembali.⁵

Dalam penjelasan Pasal 20 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa modifikasi kendaraan bermotor dengan perubahan tipe berupa dimensi dan daya angkut dibatasi hanya pada:⁶

1. Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan landasan tanpa adanya pengubahan jarak sumbu dan konstruksi kendaraan bermotor.
2. Modifikasi daya angkut hanya dilakukan pada kendaraan bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan tersebut harus memiliki material yang sama dengan sumbu aslinya.

Perlu diketahui juga bahwasannya dalam praktik modifikasi kendaraan bermotor terutama yang mengakibatkan adanya perubahan tipe pada kendaraan

⁵) *Ibid.*, Pasal 52.

⁶) Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40)*, Penjelasan Pasal 20 huruf F.

tersebut, tidak serta-merta sembarang bengkel yang dapat melakukannya, hanya bengkel yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pihak agen tunggal pemegang merek, dan bengkel yang ditunjuk langsung oleh Menteri yang bergerak dibidang perindustrianlah yang dapat melakukan modifikasi tersebut.⁷ Semakin hari semakin meningkatnya kendaraan bermotor roda dua yang di modifikasi sebagaimana dikutip dari portal berita liputan6.com yang diupload pada 29 Juli 2020, dalam berita tersebut menyampaikan hasil wawancara dengan Arie selaku pemilik bengkel streetarts custom, bahwa minat pemesanan motor yang modifikasi dikala pandemi ini tidak turun, data yang disampaikan bahwa pemesanan pada bulan Mei 2020 meningkat 10% dan bulan Juni 2020 hingga 25%.⁸

Adanya praktek modifikasi kendaraan bermotor roda dua yang mengalami perubahan dimensi ini salah satu contohnya terjadi pada bengkel kagok edan yang berlokasi di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, disana terdapat beberapa kendaraan yang sedang dilakukan modifikasi. Pemilik bengkel tersebut menyampaikan, bahwasannya motor-motor yang ada disana rencananya hendak dimodifikasi dengan beberapa model, mulai dari model scrambler, hingga chooper.⁹

Penyelenggaraan modifikasi kendaraan bermotor dalam jurnal ini terfokus dalam kendaraan roda dua. Modifikasi kendaraan bermotor memang sudah seharusnya mengikuti segala jenis peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kendaraan bermotor yang di kendarai memiliki dasar dokumen legalitas yang jelas dan memenuhi aspek keamanan serta keselamatan pengendara itu sendiri dan pengguna jalan lain. Namun pada nyatanya, implemetasi dari peraturan perundang-undangan tersebut masih sangatlah lemah, sehingga banyak pihak

⁷⁾ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120)*, Pasal 132.

⁸⁾ Anonim, "Bisnis Motor Custom Masih Menggeliat Dimasa Pandemi", *www.liputan6.com*, 29 Juli 2020.

⁹⁾ Peneliti, *Wawancara*. Dengan pemilik bengkel kagok edan, (Banten: Bengkel Kagok Edan, 15 Agustus 2021).

yang melakukan modifikasi dengan adanya perubahan dimensi dan tidak melakukan pengujian atau registrasi ulang kendaraan kembali, serta minimnya pengetahuan masyarakat umum tentang peraturan dasar modifikasi kendaraan bermotor menjadi salah satu faktor maraknya pengadaan kendaraan modifikasi ini.

Maka berdasarkan latar belakang diatas diangkatlah judul “Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Mengalami Perubahan Dimensi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam jurnal ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap modifikasi kendaraan bermotor roda dua yang mengalami perubahan dimensi berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh punilis dalam jurnal ini adalah penelitian normatif, penelitian hukum normatif dipilih oleh penulis karena penelitian ini didasari dari norma kaidah atau peraturan hukum yang berlaku. Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini dilakukan untuk dapat melihat dasar hukum dari penegakan hukum terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang mengalami perubahan dimensi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam jurnal ini bersifat preskriptif, hal ini berarti penelitian dimaksudkan agar dapat memberikan apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu hukum yang ada berdasarkan atas hasil telaah yang

telah dilakukan.¹⁰ Memberikan preskripsi merupakan suatu hal penting dalam penelitian hukum, preskripsi yang diberikan oleh penelitian hukum bukan merupakan tentang sesuatu yang telah ada sebelumnya, tetapi merupakan hal baru yang didapatkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan tersebut.¹¹ Dengan menggunakan sifat penelitian preskriptif, diharapkan dapat memberikan solusi baru dari maraknya modifikasi kendaraan bermotor yang mengalami perubahan dimensi ini

3. Pendekatan Penelitian Hukum

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan Undang-undang merupakan jenis pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi sebagai dasar pendekatan yang digunakan.¹² Atau dengan kata lain pendekatan ini dilakukan dengan cara penelaahan terhadap segala perundang-undangan atau peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum tidak mengenal istilah data, sehingga dalam melakukan penelitian hukum dibutuhkan adanya sumber-sumber penelitian hukum, sumber penelitian hukum dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.¹³

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritas, jenis bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, serta putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁰⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), 69.

¹¹⁾ *Ibid.*, 251.

¹²⁾ *Ibid.*, 137.

¹³⁾ *Ibid.*, 181.

- 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Bahan hukum sekunder.
- Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum seperti skripsi, tesis, disertasi, dan juga jurnal-jurnal hukum, bentuk bahan hukum sekunder tersebut dapat berupa fisik maupun digital.¹⁴
- c. Bahan nonhukum.
- Bahan nonhukum dapat berupa buku mengenai ilmu politik filsafat, ekonomi, sosiologi dan lain sebagainya sejauh memiliki relevansi dengan isu hukum pada penelitian.¹⁵ Dan perlu diketahui bahwasannya wawancara juga merupakan bahan nonhukum apabila dilakukan secara verbal
5. Teknk Pengumpulan Bahan Hukum
- DaPenelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi dokumen, yang berarti menjadikan bahan-bahan bacaan sebagai sumber penelitian, berkaitan dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-undang maka penelitian diawali dengan pencarian dan penelaahan dari Undang-undang yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan, serta menggunakan pengumpulan data berupa wawancara kepada pihak yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan.

II. PEMBAHASAN

¹⁴⁾ *Ibid.*, 196.

¹⁵⁾ *Ibid.*, 184.

A. Tren Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Modifikasi Yang Mengalami Perubahan Dimensi

Modifikasi kendaraan bermotor merupakan hal yang sedang digemari dan ramai diperbincangkan saat ini, sebagaimana dikutip dari portal berita liputan6.com yang diunggah pada 29 Juli 2020, dalam berita tersebut menyampaikan hasil wawancara dengan Arie selaku pemilik bengkel streetarts custom, bahwa minat pemesanan motor yang modifikasi dikala pandemi ini tidak turun, data yang disampaikan bahwa pemesanan pada bulan Mei 2020 meningkat 10% dan bulan Juni 2020 hingga 25%.

Seperti yang didapat dari hasil wawancara dengan pemilik bengkel pada bengkel kagok edan yang berlokasi di Kampung Nambo, RT/RW 07/01, Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang Banten, pemilik bengkel mengatakan bahwasannya tren modifikasi kendaraan bermotor yang mengalami perubahan dimensi atau biasa disebut motor kustom, sedang banyak digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari para muda-mudi, hingga para kalangan orang tua. Sejak tahun 2009 bengkelnya telah memproduksi atau memodifikasi lebih dari 50 (limapuluh) unit kendaraan bermotor roda dua.

B. Praktek Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Mengalami Perubahan Dimensi Pada Bengkel Kagok Edan

Bengkel Kagok Edan merupakan bengkel yang melayani modifikasi kendaraan bermotor roda dua. bengkel ini beralamat di Kampung Nambo, RT/RW 07/01, Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Bengkel ini telah berdiri sejak tahun 2009. Hingga tahun 2021 bengkel Kagok Edan telah memproduksi lebih dari 50 motor modifikasi. Bengkel Kagok Edan sudah memproduksi banyak jenis motor modifikasi, mulai dari Tracker, Scrambler, Cafferacer, British Style, hingga yang sangat ekstrim berjenis Chooper dan Boardtrack yang mana perubahan pada modifikasi jenis ini mengalami perubahan pada keseluruhan rangkanya, dan digantikan dengan

rangka baru yang terbuat dari pipa besi yang ditekuk serta dilas dan diproduksi sedemikian rupa.

Bengkel ini bermula dari hanya sekedar bengkel yang melakukan perbaikan-perbaikan mesin serta perawatan kendaraan bermotor motor seperti bengkel pada umumnya, namun seiring berjalannya waktu karena sang pemilik bengkel memiliki hobi memodifikasi kendaraan bermotor, maka dari itu ia mencoba untuk membuat motor modifikasi yang mengalami perubahan dimensi agar mengikuti seleranya hingga saat ini. Pelanggan dari bengkel ini berasal dari berbagai daerah, mulai dari Kabupaten Tangerang, Serang, Jakarta, Bekasi hingga Bogor. Dari hasil pernyataan pemilik bengkel, mengatakan bahwa hingga saat ini bengkel Kagok Edan miliknya belum memiliki izin usaha serta legalitas usaha. Proses pengerjaan modifikasi kendaraan bermotor pada bengkel ini memakan waktu 1 hingga 2 bulan, dan dengan biaya mulai dari harga Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), harga dan proses pengerjaan tersebut bergantung pada jenis modifikasi yang dipilih oleh para pelanggan.

Proses pembuatan modifikasi motor pada bengkel ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu:

1. Tahap Persiapan:

Dalam tahap ini, pemilik bengkel melakukan diskusi dengan pemilik motor untuk mencari tahu keinginan jenis modifikasi seperti apa yang diinginkan, tahap persiapan ini dimulai dari membicarakan jenis motor, warna yang diinginkan, jenis lampu, dan lain sebagainya. Serta dalam tahap ini juga pemilik bengkel yang sekaligus menjadi mekanik pada bengkelnya melakukan pengukuran proporsi tubuh pemilik motor, agar motor bisa dimodifikasi sesuai keinginan dan sesuai dengan postur tubuh pemilik kendaraan bermotor.

2. Tahap Produksi:

Tahap ini merupakan tahapan utama dalam modifikasi motor, dalam tahap ini bengkel mulai mengerjakan satu persatu bagian, mulai dari

melepaskan seluruh bodi kendaraan, ban, rantai, hingga hanya tersisa mesin dan rangka saja. Jika ubahan kendaraan bermotor tidak terlalu ekstrim biasanya hanya dilakukan perubahan pada rangka bagian belakang sehingga tidak harus mencopot bagian mesin, tetapi apabila modifikasi yang diinginkan oleh pihak pemilik motor tergolong ekstrim, seperti jenis choper barulah mesin dipisahkan dari rangka motor tersebut, karena keseluruhan rangka motor yang asli akan diganti dengan kerangka yang baru.

Dalam proses pembuatan kerangka motor, bengkel kagok edan menggunakan pipa besi berjenis seamless, serta dalam proses pembuatannya sang perakit kerangka kendaraan bermotor tidak sembarang membuat, tetapi dilakukan pengukuran yang matang agar kendaraan bermotor yang ia produksi nyaman, aman, serta layak digunakan. Setelah melakukan pembuatan rangka, barulah masuk ke tahap pembuatan perangkat bodi dan tangki bensin yang terbuat dari plat besi, karena setelah melakukan perubahan pada rangka pasti bodi-bodi dan tangki dari motor asli sebelumnya tidak akan terpakai.

3. Tahap Penyempurnaan:

Dalam tahap ini, motor modifikasi melalui uji coba berkendara, untuk mengetahui serta memastikan apakah motor tersebut sudah layak digunakan atau belum, setelah motor dinyatakan layak jalan oleh pihak bengkel, barulah motor tersebut di cat sesuai dengan keinginan pemilik motor. Pemilik bengkel Kagok Edan dalam pelaksanaannya menyarankan untuk pewarnaan bodi kendaraan bermotor tetap mengikuti warna asli yang tertera dalam STNK kendaraan bermotor tersebut, untuk menghindari penilangan dari pihak kepolisian.

Sejak melakukan modifikasi kendaraan bermotor, pemilik bengkel Kagok Edan menyatakan ada saja beberapa pelanggan yang menanyakan tentang legalitas dari kendaraan modifikasi ini, apakah aman dari penilangan kepolisian atau tidak, tetapi ia hanya menjawab bahwasannya motor yang ia modifikasi

harus tetap lengkap atributnya, mulai dari kaca spion, lampu utama, hingga lampu penunjuk arah (sein), terkait masalah perubahan rangka yang ia lakukan, ia sendiri tidak tahu tentang bagaimana legalitas dari kendaraan yang telah dimodifikasinya tersebut.

Saat melakukan modifikasi kendaraan bermotor roda dua dalam kategori ringan dan tidak menyebabkan adanya perubahan keseluruhan pada rangka, bengkel ini akan tetap menjaga keberadaan dari nomor rangka kendaraan bermotor tersebut, agar nomor rangka dan nomor mesin tetap sama seperti yang tertera dalam STNK, Namun apabila kendaraan bermotor tersebut telah mengalami perubahan rangka secara keseluruhan bengkel ini akan melakukan pemindahan nomor rangka, dari kerangka kendaraan yang lama, ke rangka kendaraan bermotor yang baru.

Pemilik bengkel Kagok Edan mengatakan bahwa sejauh ini ia tidak mengetahui bagaimana legalitas dari kendaraan modifikasi yang ia kerjakan, dan tidak mengetahui pula bagaimana alur pengurusan legalitas segala surat-surat dari kendaraan bermotor tersebut. Karena selama ia menggunakan motor modifikasi, belum pernah ia mendapati adanya penilangan dari pihak kepolisian tentang kendaraan bermotor miliknya, Ia mengatakan bahwa kendaraan miliknya sudah dikendarai keberbagai kota. Pemilik bengkel Kagok Edan masuk kedalam club motor modifikasi yang bernama Modified Motorcycle Club Outsiders, dan pernah menjadi juri dalam beberapa kontes modifikasi kendaraan bermotor roda dua.

C. Registrasi dan Administrasi Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Telah Mengalami Modifikasi Perubahan Dimensi Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Balaraja.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Balaraja, merupakan suatu instansi untuk melaksanakan kegiatan dalam pelaksanaan registrasi serta administrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak pada kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan

lalu lintas serta angkutan jalan.¹⁶ Kantor bersama Samsat Balaraja merupakan wadah bagi Kepolisian Lalu Lintas Polda Banten, Badan Pendatapatan Daerah Provinsi Banten, dan Jasa Raharja untuk melakukan sistem administrasi.

Iptu Acum, selaku Pamin 1 Sie. STNK Ditlantas Polda Banten, bertugas dalam pelayanan Samsat Balaraja, Iptu Acum merupakan narasumber dalam sesi wawancara yang dilakukan oleh penulis. Dalam keterangannya Iptu Acum menjelaskan tentang prosedur dalam pelayanan cek fisik di Samsat balaraja, ia menyatakan bahwasanya dalam proses cek fisik hal yang utama dilakukan pengecekan merupakan hal-hal yang berhubungan dengan faktor keselamatan, mulai dari lampu penerangan, lampu penunjuk arah, lampu rem, klakson, knalpot yang digunakan, hingga kelayakan dari ban yang digunakan.

Saat proses cek fisik, petugas kepolisian di Samsat balaraja akan mengecek nomor rangka pada kendaraan bermotor yang sedang dilakukan pengecekan, karena dari nomor rangka tersebut akan teridentifikasi jenis dan merek kendaraan bermotor tersebut. Bahkan dalam nomor rangka terdapat pula informasi tentang tahun produksi serta kode produsen dari kendaraan bermotor tersebut. Iptu Acum menyatakan bahwasanya keberadaan nomor rangka tidak semata mata sebagai pembeda antara kendaraan bermotor yang satu dengan yang lainnya, tetapi keberadaan nomor rangka berfungsi pula sebagai informasi bagi petugas kepolisian, dalam hal ini Iptu Acum mencontohkan apabila terjadi suatu kejadian dan harus melakukan identifikasi terhadap kendaraan bermotor yang sudah tidak berbentuk, tetapi masih terdapat nomor rangkanya, dari nomor rangka tersebutlah kendaraan bermotor dapat diidentifikasi untuk dapat mengetahui jenis dan mereknya, tak hanya itu, nomor rangka juga menjadi salah satu petunjuk bagi kepolisian apabila sewaktu-waktu terdapat pengaduan kehilangan kendaraan bermotor.

¹⁶⁾ Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6)*, Pasal 1.

Iptu Acum menerangkan bahwasannya kendaraan yang telah dimodifikasi dan menyebabkan adanya perubahan bentuk atau perubahan dimensi pasti akan teridentifikasi secara langsung berdasarkan pengecekan nomor rangka, karena disana petugas kepolisian akan mengetahui jenis kendaraan bermotor tersebut sebelum dilakukan modifikasi berjenis apa. Apabila terjadi ketidakcocokan antara nomor rangka kendaraan bermotor dengan kondisi asli dari kendaraan bermotor tersebut, pastilah kendaraan bermotor tersebut tidak akan bisa lolos dari cek fisik.

Iptu Acum menegaskan bahwasannya kendaraan bermotor roda dua yang telah dimodifikasi serta mengalami perubahan bentuk dan dimensi, tidak akan bisa melewati proses cek fisik pada kantor bersama Samsat, dan tidak bisa mendapatkan surat-surat legalitas kendaraan bermotor tersebut. Apabila terdapat pemilik kendaraan bermotor yang sudah dimodifikasi dan hendak mengurus surat-surat kendaraan bermotornya, maka akan ditolak oleh pihak kepolisian yang bertugas di kantor Samsat.

Iptu Acum mengatakan bahwa perubahan bentuk pada kendaraan bermotor hanya bisa dilakukan pada kendaraan berjenis mobil. Ia menambahkan dalam kendaraan roda dua tidak ada yang dinamakan rubah bentuk, karena sejauh ini yang diperbolehkan untuk kendaraan bermotor roda dua hanyalah adanya perubahan warna saja. Terhadap kendaraan bermotor roda dua yang telah dilakukan modifikasi yang menyebabkan adanya perubahan bentuk serta dimensi, Iptu Acum mempertanyakan terkait dengan kualitas dan daya tahan dari kendaraan bermotor tersebut, apakah bengkel yang melakukan modifikasi tersebut ahli dalam bidangnya atau tidak, karena sering kali kendaraan yang telah dimodifikasi tidak memperhatikan unsur keselamatan bagi dirinya serta pengguna jalan lain. Iptu Acum menambahkan, hal yang utama dan menjadi perhatian bagi aparat kepolisian merupakan unsur keselamatan daripada pengendara kendaraan bermotor tersebut, karena tidak hanya berhubungan

dengan dirinya sendiri tetapi apabila berada di jalan umum akan berhadapan dengan pengendara lain.

D. Upaya Penegakan Hukum Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Mengalami Perubahan Dimensi Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polsek Balaraja.

Ipda Hariri selaku Pembantu Unit (Panit) Lalu Lintas Polsek Balaraja, yang beralamat di Jl. Raya Kresek Nomor 2, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, merupakan narasumber dari pihak kepolisian polisi lalu lintas selaku aparat penegak hukum dalam lalu lintas dan angkutan jalan. Dipolsek Balaraja, Ipda Hariri hanya mempunyai 2 (dua) anggota saja dengan sistem penjangaan 1 orang 1 x 24 jam.

Dalam proses menjalankan fungsi lalu lintas Ipda Hariri berpegang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ipda Hariri menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang telah mengalami perubahan dimensi diharuskan untuk melakukan syarat-syarat khusus, sebelum melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor, diharuskan untuk melakukan pemenuhan secara administrasi terlebih dahulu, dimana kendaraan yang belum dimodifikasi diharapkan untuk dibawa terlebih dahulu ke kantor bersama Samsat untuk menjalani cek fisik, dan penyocokan nomor rangka serta nomor mesin dan dilakukan pemotretan.

Saat pemeriksaan di samsat, pemilik kendaraan juga diharuskan untuk membawa surat keterangan dari bengkel yang akan memodifikasi kendaraan bermotor tersebut, dan wajib untuk melampirkan NPWP serta izin usaha dari bengkel tersebut, ketika telah disetujui oleh pihak samsat, barulah samsat akan mengeluarkan surat untuk melakukan perubahan bentuk, yang mana surat itu akan ditujukan ke Polda setempat. Nantinya Polda akan mengeluarkan surat keterangan yang akan ditujukan langsung ke Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) kendaraan bermotor tersebut, apabila sudah disetujui oleh pihak

ATPM, barulah kendaraan bermotor roda dua tersebut boleh dilakukan modifikasi pada perubahan bentuk atau perubahan dimensi.

Ipda Hariri mengatakan sekarang ini masyarakat banyak yang melakukan modifikasi kendaraan bermotor dengan adanya perubahan bentuk tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau semauanya sendiri. Ipda Hariri menambahkan pada dasarnya kepolisian akan melakukan tindakan daripada pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor tersebut dengan melakukan penilangan dan pemilik kendaraan bermotor akan membayar denda dari pelanggaran yang dilakukan.

Perubahan modifikasi kendaraan bermotor yang sebelumnya beroda dua menjadi roda tiga, Ipda Hariri mengatakan pada dasarnya tidak hanya merubah surat-surat kendaraan bermotornya saja, tetapi surat izin mengemudi dari pengendara kendaraan bermotor tersebut juga harus ikut berubah, dari yang sebelumnya kendaraan bermotor berjenis SIM C, menjadi SIM D, dan pada umumnya masyarakat tidak tahu menahu akan hal tersebut.

Ipda Hariri mengatakan bahwa penindakan di lapangan terhadap kendaraan bermotor roda dua yang telah mengalami modifikasi perubahan dimensi tetap dilakukan. Kendaraan bermotor yang ditindak biasanya ditindak berdasarkan surat-surat dari kendaraan bermotor tersebut, apabila tidak sesuai dengan fisik jenis motor yang seharusnya, kendaraan bermotor tersebut akan dilakukan penindakan dengan penilangan, kecuali kendaraan bermotor yang ditindak tersebut tidak memiliki surat-surat kelengkapan baru lah kendaraan tersebut akan dilakukan penahanan, hingga pemilik kendaraan bermotor dapat menunjukkan surat-suratnya.

Terkait permasalahan modifikasi kendaraan bermotor ini, menurut Ipda Hariri terkadang masyarakat hanya melakukan pembenaran sendiri terhadap modifikasi yang dilakukan tanpa memperhatikan dampak keamanan dan keselamatan bagi dirinya sendiri dan juga pengendara lain. Kekurangan anggota personil kepolisian lalu lintas pada polsek balaraja juga menurut Ipda Hariri

terkadang menjadi hambatan bagi kepolisian untuk melakukan penindakan dan sosialisasi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang telah mengalami modifikasi.

Kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi bersumber pada bengkel yang melakukan modifikasi pada kendaraan bermotor tersebut, berhubungan dengan maraknya kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi hingga menyebabkan perubahan rangka, Ipda Hariri mengatakan bahwasannya bisa saja pihaknya melakukan operasi terhadap bengkel-bengkel yang melakukan modifikasi tersebut, nantinya pihak kepolisian lalu lintas akan bekerjasama dengan pihak kepolisian bagian reskrim (reserse kriminal). Ipda Hariri mengatakan bahwa dirinya telah mencoba untuk berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk melakukan sosialisasi terkait dengan lalu lintas dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi, menurutnya lalu lintas merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh para pelajar dan mahasiswa, karena tidak hanya berhubungan dengan jalan semata.

E. Bagaimana penegakan hukum terhadap modifikasi kendaraan bermotor roda dua yang mengalami perubahan dimensi berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat melakukan analisis bahwa Kendaraan bermotor roda dua yang telah dimodifikasi wajib untuk mengikuti segala aturan yang ada. Terlebih kendaraan modifikasi yang telah mengalami perubahan dimensi, hal tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarang, karena akan berhubungan dengan keselamatan dan keamanan pengendaraan dan pengguna jalan lainnya.

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja menyatakan tentang kewajiban uji tipe bagi kendaraan yang telah mengalami perubahan dimensi, pasal itu berbunyi bahwa uji tipe wajib dilakukan bagi kendaraan bermotor,

kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe. Maka dapat dikatakan bahwa kendaraan bermotor yang telah melakukan modifikasi dan menyebabkan adanya perubahan tipe diwajibkan untuk melakukan pengujian tipe terlebih dahulu sebelum dilakukan registrasi ulang untuk mendapatkan data dan surat-surat legalitas dari kendaraan bermotor tersebut. Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 48 ayat 1 (UULLAJ) bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi syarat teknis dan layak jalan.

Syarat yang harus dipenuhi sebelum memodifikasi kendaraan bermotor tertuang dalam pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang menyatakan bahwa modifikasi kendaraan bermotor hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan surat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek, dan wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk langsung oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang industri, dan dari peraturan tersebut ditegaskan bahwa tidak sembarang bengkel yang dapat melakukan modifikasi kendaraan bermotor.

Data pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa praktek modifikasi yang dilakukan pada bengkel kagok edan tidak sesuai dengan peraturan di atas, bengkel kagok edan melakukan modifikasi kendaraan bermotor roda dua tanpa adanya izin dan surat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek kendaraan bermotor yang hendak dimodifikasi dan bahkan bengkel tersebut telah melakukan praktek modifikasi tanpa adanya kelengkapan izin usaha bengkel. Dalam prakteknya bengkel kagok edan tidak mengetahui adanya peraturan uji tipe terhadap kendaraan yang telah dimodifikasi dengan menyebabkan adanya perubahan dimensi, hal ini tentu saja membahayakan karena kendaraan bermotor yang keluar dari bengkel tersebut belum diuji ketahanan dan kelayakan jalannya. Berdasarkan fakta yang didapatkan maka

dapat dikatakan bengkel kagok edan melakukan praktek modifikasi kendaraan bermotor secara ilegal.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ipda Hariri selaku Panit 1 Polantas Polsek Balaraja dalam bab sebelumnya, modifikasi yang mengalami perubahan dimensi pada kendaraan bermotor roda dua boleh saja asalkan mengikuti aturan dan syarat yang ada. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Iptu Acum sebagai narasumber dari pihak Ditlantas Polda Banten yang bertugas pada kantor bersama Samsat Balaraja, dirinya mengatakan bahwasannya sejauh ini tidak ada dan tidak bisa kendaraan bermotor roda dua mengalami perubahan bentuk atau perubahan dimensi serta lolos dari proses cek fisik, Ia menegaskan hanya kendaraan roda empat saja yang diperbolehkan mengalami perubahan bentuk atau perubahan dimensi, dengan pernyataan tersebut berarti kendaraan-kendaraan bermotor roda dua yang telah dimodifikasi tidak akan mendapatkan surat-surat legalitas kendaraan bermotor roda dua yaitu BPKB dan STNK, dan dapat dikatakan motor yang dimodifikasi adalah kendaraan bermotor ilegal.

Di dalam peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan secara spesifik kendaraan bermotor jenis apa saja yang dapat mengalami perubahan dimensi, hanya ada hanya menyatakan bahsawannya modifikasi kendaraan bermotor diperbolehkan selama mengikuti aturan prosedur, persyaratan dan ketentuan yang ada. Sehingga pernyataan dari Iptu Acum menjadi hal yang membingungkan terkait legalitas dari kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi dan mengalami perubahan dimensi ini, karena kantor bersama samsat pada dasarnya merupakan tempat dimana kendaraan dilakukan cek fisik dan diregistrasi maka sudah seharusnya di tempat ini bisa mendapatkan informasi yang tepat terkait peraturan-peraturan modifikasi kendaraan bermotor.

Dalam wawancara yang telah dilakukan, Ipda Hariri mengatakan bahwa penindakan terhadap pengguna kendaraan bermotor modifikasi yang telah

mengalami perubahan dimensi tanpa ada pengubahan pada surat-surat kendaraan bermotor adalah berupa penilangan dan sampai saat ini ia mengatakan belum ada yang sampai menjalani proses penahanan. Sementara pada pasal 277 UULLAJ menyatakan dengan tegas bahwa kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi dan menyebabkan adanya perubahan tipe tetapi tidak melaksanakan kewajiban uji tipe sesuai ketentuan pasal 50 ayat 1, maka dipidana paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). Dengan adanya pemberian sanksi yang sesuai dengan ketentuan undang-undang pasti akan membuat efek jera pelaku modifikasi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi syarat dan prosedur yang ada.

Melihat dari teori penegakan hukum yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, bahwasannya penegakan hukum merupakan praktik dari bagaimana seharusnya hukum positif tersebut ditaati serta dipatuhi, dari data wawancara yang didapatkan, salah satu faktor yang menghambat dari adanya upaya penegakan hukum merupakan aparat penegak hukum itu sendiri. Bentuk penindakan yang tidak tegas dari aparat penegak hukum ini menjadi celah bagi masyarakat untuk melanggar aturan hukum yang berlaku serta akan mengakibatkan dampak yang besar dengan menjamurnya kendaraan bermotor modifikasi yang mengalami perubahan dimensi.

Kurangnya penegakan hukum tersebut akan membuat masyarakat merasakan adanya pembiaran terhadap modifikasi kendaraan bermotor dan menganggap bahwasannya modifikasi kendaraan dengan perubahan dimensi merupakan suatu hal yang legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Kurangnya penindakan dan penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor modifikasi juga dibuktikan dari pernyataan pemilik bengkel kagok edan yang menyatakan bahwa dirinya belum pernah diberikan sanksi tilang selama menggunakan kendaraan modifikasi miliknya padahal dirinya sudah menggunakan kendaraan tersebut untuk mengelilingi beberapa kota di pulau jawa.

Kurangnya sosialisasi terhadap aturan dan syarat-syarat serta prosedur yang jelas tentang alur modifikasi kendaraan bermotor yang mengalami perubahan dimensi juga menjadi salah satu penyebab menjamurnya kendaraan bermotor modifikasi ini, sementara perlu diketahui pada dasarnya sosialisasi merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri, sosialisai merupakan upaya persuasif yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk mengedukasi dan memberikan arahan terkait pengadaan kendaraan bermotor modifikasi sehingga terciptanya kesuaian hukum dengan nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, karena pemberian sanksi saja hanya akan memberikan efek jera yang bersifat sementara dan tidak menimbulkan ketaatan yang permanen.

Sosialisai yang kurang dilakukan ini dapat dibuktikan dari pernyataan pemilik bengkel kagok edan yang telah memproduksi lebih dari lima puluh kendaraan bermotor modifikasi, pemilik bengkel menyatakan bahwa selama ini Ia tidak tahu tentang aturan bagaimana dan syarat apa saja yang perlu dipenuhi dalam melakukan modifikasi kendaraan bermotor, dan saat proses produksi pun apabila kelengkapan dari kendaraan bermotor seperti lampu penerangan, lampu penunjuk arah, dan kelengkapan berkendara lainnya sudah terpasang, dan warna cat yang digunakan sudah sesuai dengan yang tertera dalam STNK dianggap cukup sebagai syarat jalan suatu kendaraan bermotor modifikasi, padahal seperti yang sudah dikatakan di atas, kendaraan bermotor yang telah melalui proses modifikasi tersebut tetap harus melakukan pengujian tipe, guna menjamin kekuatan dan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lain. Terlebih modifikasi yang dilakukan tergolong berat karena adanya pengubahan rangka sehingga adanya perubahan dimensi.

Selaras dengan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, pada dasarnya sanksi yang mengikat akan membuat masyarakat patuh terhadap aturan hukum yang ada, namun hal tersebut juga perlu dilihat dari ketersediaan masyarakat dalam mematuhi aturan hukum tersebut. Kepatuhan masyarakat terhadap aturan

hukum modifikasi kendaraan bermotor ini bersumber dari dua prespektif, ada yang mematuhi karena takut dengan adanya sanksi yang akan menjerat, tetapi ada juga yang mematuhi aturan tersebut karena sadar bahwasannya peraturan tersebut berguna untuk keselamatan serta keamanan pengguna jalan lainnya dan memiliki manfaat. Kepatuhan masyarakat terhadap aturan modifikasi kendaraan bermotor akan sulit didapatkan apabila mengandalkan pemberian sanksi saja, karena masyarakat akan patuh terhadap undang-undang karena disebabkan adanya sanksi yang diberikan atau disebut kepatuhan *compliance*, hal tersebut akan membuat masyarakat perlu selalu diawasi agar terciptanya cita-cita dari peraturan yang ada tanpa adanya kesadaran dalam diri masyarakat itu sendiri

Disamping kurangnya penegakan hukum yang diberikan, terdapat juga tidak adanya unsur kesadaran pemilik bengkel untuk mencari tahu peraturan terkait, padahal sesuatu yang ia kerjakan tersebut akan berhubungan dengan keselamatan dari pengendara yang mengendarai motor modifikasi yang ia produksi. Kurangnya upaya persuasif dari aparat penegak hukum akan menyebabkan kurangnya kepatuhan masyarakat karena mereka tidak mengetahui manfaat atas kepatuhan yang mereka lakukan terhadap peraturan yang ada. Tentu hal ini akan sulit untuk sampai pada tahap kepatuhan hukum *Internalization* dimana kepatuhan didasarkan pada kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait fungsi dan tujuan dari diadakannya peraturan hukum tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada pembahasan yang telah dilakukan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, Penegakan terhadap kendaraan bermotor modifikasi yang telah mengalami perubahan dimensi masih sangat lemah, dapat dilihat dari kurang tegasnya pemberian sanksi. Apabila dilihat dari segi peraturan

perundang-undangan terutama dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah diatur dengan jelas, bahwa setiap kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi dan menyebabkan adanya perubahan tipe, maka diwajibkan untuk melakukan pengujian tipe, apabila tidak melakukan pengujian tipe maka akan dipidana dengan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

Dengan kurangnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam hal ini yaitu kepolisian yang memiliki kewenangan, maka akan berdampak terhadap menjamurnya kendaraan bermotor modifikasi dengan perubahan tipe tanpa adanya pengujian tipe terlebih dahulu, dan tentu akan sangat membahayakan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Sebagaimana dikatakan dalam teori penegakan hukum, bahwa salah satu faktor dari hambatan penegakan hukum yaitu dari aparaturnya penegak hukum itu sendiri, sehingga lemahnya penegakan terhadap suatu aturan yang akan berakibat pada maraknya pelanggaran yang akan dilakukan. Faktor kurangnya sosialisasi juga menjadi salah satu penyebab maraknya kendaraan bermotor modifikasi yang mengalami perubahan dimensi yang diproduksi tanpa mengikuti syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa sosialisasi merupakan salah satu cara persuasif aparaturnya penegak hukum untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, agar terciptanya kepatuhan *internalization*, dengan harapan masyarakat akan mematuhi suatu aturan hukum bukan berdasarkan sanksinya, tetapi berdasarkan manfaat dan fungsi dari dibuatnya peraturan tersebut.

B. Saran

Adapun berikut merupakan saran yang diberikan oleh penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan penegakan hukum kendaraan bermotor roda dua modifikasi yang telah mengalami perubahan dimensi, Bahwa perlu adanya peningkatan penegakan hukum berupa

penindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum kepolisian terhadap kendaraan bermotor modifikasi yang mengalami perubahan dimensi, karena bentuk ketegasan penegakan hukum yang diberikan akan memberikan efek jera kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat yang hendak melakukan modifikasi kendaraan bermotor miliknya.

Perlu adanya peningkatan upaya persuasif seperti salah satunya seperti upaya sosialisasi terhadap syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku kepada masyarakat berkaitan dengan modifikasi kendaraan bermotor, agar masyarakat menjadi paham tentang apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan ketika melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor miliknya. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat menimbulkan kesadaran masyarakat karena akan berhubungan dengan keselamatan serta keamanan dirinya dan pengguna jalan lain

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- _____. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Grafindo, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Prasetyo, Teguh. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan*

Angkutan Jalanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96).

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120).*

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40)*

C. Website

Anonim. “Bisnis Motor Custom Masih Menggeliat Dimasa Pandemi”.
www.liputan6.com, 29 Juli 2020